



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2017



2017

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2017.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya melaksanakan berbagai kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian hasilnya, serta pertanggung jawaban kinerja instansi ini.

Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2017, sesuai dengan Permendagri No. 13/2006 dan disempurnakan dengan Permendagri No. 64/2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka disusunlah laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahunan ini, masih belum sempurna, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai untuk penyempurnaannya di masa yang akan datang.

Painan, 03 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19591231 198512 1 005

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Neraca, (e) Catatan atas Laporan Keuangan TA. 2017, sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Painan, 03 Januari 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

D A F T A R I S I

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
NERACA	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	2
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	
1. Ekonomi Makro.....	3
2. Kebijakan Keuangan	3
3. Pencapaian Target Kinerja APBD.....	4
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	
1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan skpd.....	9
a. Pendapatan.....	9
b. Belanja.....	9
2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan	12
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	
1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	14
2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan	14
3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	15
4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah.....	17
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	
1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	19
2. Neraca	21
Bab VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD	
1. Tugas Pokok dan Fungsi	25
2. Struktur Organisasi.....	25
3. Jumlah PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.....	28
4. Aspek Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.....	28
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Reformasi manajemen keuangan negara, ditandai dengan diluncurkannya satu paket perundang-undangan bidang keuangan Negara yakni UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara membawa implikasi diperlukannya sistem pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Seiring hal tersebut, Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017. Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Laporan Keuangan yang disusun meliputi : *Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan Atas Laporan Keuangan*.

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Laporan keuangan yang disusun juga bertujuan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- menyediakan informasi mengenai pendapatan dalam periode berjalan
- menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan
- menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang dilakukan dalam satu periode pelaporan.

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2015 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Substansinya berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA.2017.
- Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 67 Tahun 2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2017.

3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2017 meliputi hal-hal berikut :

- Pendahuluan
- Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
- Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- Kebijakan Akuntansi
- Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- Informasi Lainnya

**BAB II
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan
dan
Pencapaian Target Kinerja APBD**

1. Ekonomi Makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan dalam penyusunan/pengusulan program/kegiatan unit kerja dalam APBD, perkembangannya dalam perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan akhir tahun anggaran APBD.

Sesuai dengan Tugas Pokok dalam Penyelenggaraan pemerintah dibidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan diharapkan mampu menyelenggarakan kewenangan daerah urusan bidang pendidikan, dengan beberapa langkah :

- Memaksimalkan hasil kegiatan dibidang sarana prasarana pendidikan, dibidang pendidikan menengah dan dasar, dibidang pendidikan nonformal dan informal yang dapat mempengaruhi pendidikan secara menyeluruh
- Meningkatkan sumber daya aparatur keuangan
- Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
- Meningkatkan pelayanan umum bidang pendidikan

2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola APBD tahun anggaran 2017 meliputi hal berikut :

2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tidak memiliki target dan rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengeluaran/ belanja ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalitas belanja melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut :

- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi dan manajemen belanja
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada peningkatan kualitas Pendidikan.
- Peningkatan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja agar pencairan dana selama tahun anggaran 2017 sesuai dengan anggaran kas yang telah

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2017.

3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Penyusunan APBD Tahun 2017, ditempuh pendekatan budget is a plan, a plan is budget, dimana rencana kerja dan anggaran disusun secara terintegrasi. Alokasi anggaran disesuaikan dengan hasil yang akan dicapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran telah diformulasikan dengan jelas dan dilengkapi dengan indikator kinerja.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran keuangan tahun 2017 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan terdapat 11 Program dan 119 kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (18 Kegiatan)
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur (12 Kegiatan)
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3 Kegiatan)
4. Program Pendidikan Anak Usia Dini (6 Kegiatan)
5. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (38 Kegiatan)
6. Program Pendidikan Non Formal (10 Kegiatan)
7. Program Pendidikan Luar Biasa (1 Kegiatan)
8. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (10 Kegiatan)
9. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (5 Kegiatan)
10. Program Pengembangan Nilai Budaya (10 Kegiatan)
11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (8 Kegiatan)

Realisasi kinerja keuangan semua program pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan keadaan **31 Desember 2017 mencapai 95,77%.**

Adapun pencapaian target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (18 Kegiatan)

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- 3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 8) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 10) Penyediaan makanan dan minuman
- 11) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
- 13) Penunjang operasional perencanaan dan pelaporan
- 14) Penyediaan Biaya Operasional unit kerja bawahan

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- 15) Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS
- 16) Peringatan Hari – Hari Besar Nasional
- 17) Operasional Tim MPP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 18) Operasional UPTD Pendidikan dan Kebudayaan

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (12 Kegiatan)

- 1) Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Pancung Soal
- 2) Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Bayang
- 3) Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Batang Kapas
- 4) Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Sutera (Lanjutan)
- 5) Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Basa Ampek Balai
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 8) Pemeliharaan Rutin /Berkala Alat-Alat Kantor
- 9) Pembangunan Pagar
- 10) Rehabilitas Kantor UPTD IV Jurai
- 11) Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Lengayang
- 12) Rehabilitas Kantor UPTD Pendidikan Ranah Pesisir

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (3 Kegiatan)

- 1) Pendidikan Dan Pelatihan Formal
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- 3) Pelatihan Penatausahaan Keuangan Unit Bawahan

IV. Program Pendidikan Anak Usia Dini (6 Kegiatan)

- 1) Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
- 2) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini
- 3) Lomba Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak
- 4) Magang Tenaga Pendidikan PAUD
- 5) Pelatihan Verifikasi Bantuan Program PTK PAUD
- 6) Pembangunan Gedung Paud Lunang

V. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (39 Kegiatan)

- 1) Pelaksanaan Akreditasi Sekolah
- 2) Rehabilitas Sedang/Berat Bangunan Sekolah
- 3) Pelatihan Penyusunan Kurikulum
- 4) Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa
- 5) Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar
- 6) Bimbingan Teknis Gerakan Penumbuhan Budi Pekerti
- 7) Pembangunan/Rehabilitas Gedung Dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK 2017)
- 8) Pembangunan / Rehabilitas Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Penunjang DAK 2017)

- 9) Pembangunan / Rehabilitas Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK 2017)
- 10) Pembangunan/Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (Penunjang DAK 2017)
- 11) Pendidikan Karakter SD dan SMP
- 12) Bimtek Peningkatan Kompetensi Guru SD dan SMP
- 13) Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar (SD)
- 14) Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Dasar
- 15) Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 16) Penyelenggaraan Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 17) Monitoring,Evaluasi dan laporan Dana BOS
- 18) Pembinaan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif
- 19) Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat
- 20) Pengadaan Meubeluer Sekolah
- 21) Operasional Sarana Mobilitas Sekolah Di daerah Terpencil
- 22) Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD)
- 23) Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Sekolah Menengah (SMP)
- 24) Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 1 Lengayang (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017) Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 1 Lengayang (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)
- 25) Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 1 Lengayang (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)
- 26) Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik Sekolah (SPES) SMP 1 Pancung Soal (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)
- 27) Pembuatan Pagar SMP 1 Kec. IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)
- 28) Pembuatan Pagar dan Gerbang SMPN 1 Lumpo Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)
- 29) Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 5 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)
- 30) Pembangunan Pagar Sekolah SMPN 4 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)
- 31) Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 2 Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)
- 32) Pengadaan Sistem Pembelajaran Elektronik SMPN 3 Kapujan (Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Propinsi Tahun 2017)
- 33) Pengadaan Alat Drumband Sekolah
- 34) Pengadaan Komputer untuk UNBK Jenjang SMP
- 35) Pembangunan Pagar SDN 23 Sawah Liat
- 36) Pengadaan Mobiler SDN 06 Damar Rumpit dan SDN 10 Air Pura
- 37) Rehabilitasi SDN 19 Talang Tan Saidi Lengayang
- 38) Rehabilitasi SDN 28 Pasar Surantih
- 39) Pembangunan Ruang Kelas Baru (Luncuran DAK 2016)

VI. Program Pendidikan Non Formal (10 Kegiatan)

- 1) Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
- 2) Pengembangan pendidikan keaksaraan

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- 3) Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal
- 4) Peningkatan Kualitas Pengelolaan LKP/PKBM
- 5) Retrival dan Transisi
- 6) Penyelenggaraan Paket C
- 7) Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga
- 8) Pelaksanaan UNPK Paket B
- 9) Pelaksanaan UNPK Paket C
- 10) Pelatihan Tutor Paket C

VII. Program Pendidikan Luar Biasa (1 Kegiatan)

- 1) Lomba Tingkat Pendidikan Sekolah Luar Biasa

VIII. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (10 Kegiatan)

- 1) Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
- 2) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
- 3) Pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG)
- 4) Pengembangan Mutu Dan Kualitas Program Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- 5) Pengembangan Sistem Pendataan, Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
- 6) Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik
- 7) Penilaian angka kredit tenaga pendidik
- 8) Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik
- 9) Sosialisasi Juknis pelaksanaan Jabatan Fungsional guru dan Angka kredit Guru
- 10) Pembinaan Tim Evaluasi Pembuatan Master Soal Pendidikan Dasar

IX. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (5 Kegiatan)

- 1) Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS
- 4) Sosialisasi Dan Updating Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
- 5) Penyelenggaraan Akademi Komunitas

X. Program Pengembangan Nilai Budaya(9 Kegiatan)

- 1) Peragaan Dan Dokumentasian Tari Benten Oleh Sanggar Seni Sekabupaten Pesisir Selatan Dalam rangka Pelestarian tari Tradisional
- 2) Produksi Film Layar lebar Dokudrama
- 3) Pelatihan Dan Pembinaan Sanggar Seni Se Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Pengabdian Masyarakat
- 4) Pelatihan Dan Pembinaan Guru Seni Budaya Tingkat SD Se Kabupaten Pesisir Selatan
- 5) Pelatihan Dan Pembinaan Guru Seni Budaya Tingkat SMP dan SMA Sekabupaten Pesisir Selatan
- 6) Pengiriman Tim Kesenian
- 7) Pelatihan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Khitab Bullah (Guru Budaya Alam minang kabau Se- Kabupaten. TK, SLTP, Lanjutan)
- 8) Pelatihan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Khitab Bullah Tingkat Umum

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- 9) Sumarak Pesisir Selatan
- 10) Penyusunan Buku Kerjaan - Kerjaan Lokal Pesisir Selatan

XI. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (5 Kegiatan)

- 1) Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 3) Penyediaan Jasa Tenaga Pendidik Non PNS
- 4) Sosialisasi Dan Updating Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
- 5) Penyelenggaraan Akademi Komunitas

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Belanja daerah untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sejumlah **Rp. 583.355.274.721.00,-** direncanakan untuk membiayai :

- Belanja Pegawai Rp.485.082.954.215,-
- Belanja Barang dan Jasa Rp.65.839.423.620,-
- Belanja Modal senilai Rp.32.432.896.886,-

Capaian kinerja keuangan dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD per 31 Desember 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Daerah

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, penyajian belanja dan pengeluaran dalam Laporan Keuangan dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal yang dapat diuraikan sbb:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Lebih /Kurang
B	BELANJA	583.355.274.721.00	524,646,586,176.00	89.94	58,708,688,545.00
I	BELANJA OPERASI	550.922.377.835.00	498,499,846,161.00	90.48	52,422,531,674.00
	-Belanja Pegawai	485.082.954.215.00	457,764,308,460.00	94.37	27,318,645,755.00
	-Belanja Barang dan Jasa	65.839.423.620.00	40,735,537,701.00	61.87	25,103,885,919.00
II	BELANJA MODAL	32.432.896.886.00	26,146,740,015.00	80.62	6,286,156,871.00
	- Tanah	-	-	-	-
	- Belanja Peralatan dan Mesin	7.437.648.550,00	5,504,498,189.00	74.01	1,933,150,361.00
	- Belanja Gedung dan Bangunan	12.187.750.000,00	11,887,823,750.00	97.54	299,926,250.00
	- Belanja Jalan, Irigasi	30.000.000,00	29,800,000.00	99.33	200,000.00
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	12.777.498.336,00	8,724,618,076.00	68.28	4,052,880,260.00

Seluruh realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **524,646,586,176.00**. Jumlah tersebut mencapai 89.94% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. **583.355.274.721.00,-**.

Pencapaian realisasi keuangan atas program dan kegiatan yang telah dialokasikan dalam

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan yang membantu kelancaran pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran untuk program ini sebesar Rp.4.107.798.848,- dengan realisasi sebesar Rp.3.919.660.936,- **(95,42%)**.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini terdiri dari kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan agar dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pada tahun 2017 dilaksanakan beberapa pengadaan inventaris kantor dan juga dilakukan Rehabilitasi Kantor UPTD Pendidikan dan kebudayaan sebanyak 8 (delapan) gedung kantor UPTD. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 3.584.209.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.488.135.903,- **(97,32%)**.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini diselenggarakan untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur. Tahun 2017 diantaranya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan pelatihan keuangan Kepada Unit Bawahan dan pengiiriman beberapa orang staf untuk mengikuti kursus keuangan daerah, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 270.917.500,- dengan realisasi sebesar Rp.265.369.969,- **(97,95%)**

d. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program ini diselenggarakan dalam rangka karena tambahan dana terdapat pada anggaran perubahan.peningkatan kualitas pendidikan anak-anak PAUD. Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 973.464.000,- dengan realisasi sebesar Rp.966.285.200,- **(99,26%)**

e. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan siswa SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran untuk program ini sebesar **Rp. 83.109.473.875,-** terealisasi sebesar Rp. 52.403.115.652,- **(63,05%)**.

f. Program Pendidikan Non Formal

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Program ini dilakukan dalam rangka penurunan angka buta aksara yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Anggaran untuk program ini sebesar **Rp. 1.189.987.600,-** dengan realisasi sebesar Rp. 1.179.058.100,- **(99,08%)**..

g. Program Pendidikan Luar Biasa

Program ini dilakukan dalam rangka Pencairan bakat siswa SLB sebagai utusan kabupaten Pesisir Selatan ke Lomba tingkat Provinsi. Anggaran untuk program ini sebesar **Rp.97.791.100,-** dengan realisasi sebesar **Rp.72.069.600,- (73,69%)**.

h. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini bertujuan untuk peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Anggaran untuk program ini sebesar **Rp. 2.781.766.053,-** dengan realisasi sebesar Rp. 2.489.990.050,- **(89,51%)**.

i. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar **Rp. 9.443.312.880,-** realisasi sebesar **Rp.9.083.142.247,- (96.19%)** yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

j. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.932.376.600,- realisasi sebesar **Rp.1.877.648.700,- (97,17%)**

k. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar **Rp. 1,350,507.000,-** realisasi sebesar **Rp.1.343.239.359,- (99,46%)**

2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Seluruh realisasi belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada per 31 Desember 2017 sebesar Rp. **524,646,586,176.00** Jumlah tersebut mencapai 89.94% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. **583.355.274.721.00**.

Dari 119 kegiatan yang ada, ada satu kegiatan yang tidak terealisasi. Belanja Modalnya kegiatan tersebut adalah Rehabilitasi SDN 28 Pasar Surantih pagu dananya sebesar Rp. 200.000.000,- kegiatan ini Double dengan BPKD dana tidak terduga. yang bisa dicairkan adalah dana Operasionalnya sebesar Rp. 9.970.000,- sebab belanja Modalnya sudah dicairkan di BPKD (dana tidak terduga) sebelum perubahan anggaran tapi pada anggaran

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

perubahan kegiatan Rehabilitasi SDN 28 Pasar Surantih muncul pada anggaran kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada ketentuan umum tentang penyajian laporan keuangan instansi pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Satuan Kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran 2017 adalah DPPKAD. Sesuai dengan fungsi tersebut, unit kerja ini berperan sebagai entitas pelaporan, sehingga berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan pengguna anggaran / barang berkewajiban menyelenggarakan penatausahaan dan akuntansi atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca yang disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah *basis kas* untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan *basis akrual* untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Pendapatan meliputi semua penerimaan di Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendaharawan pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang, yang terklasifikasi atas ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Mutasi pos-pos Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Pengukuran/ Penilaian Aset

a. Kas

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

b. Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

c. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

d. Persediaan disajikan sebesar :

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga beli, ongkos angkut dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan terakhir diperoleh.
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

e. Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (at cost).

f. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan yang mencakup harga pembelian/ pembebasan, biaya dalam rangka perolehan hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan

g. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan dan jika penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola maka nilainya meliputi biaya langsung tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan.

h. Peralatan dan Mesin.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap

pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak, meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

i. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh, Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama

j. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

k. Aset Tidak Berwujud

ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Bila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai

wajar masing masing aset yang bersangkutan. Biaya-biaya perolehan ATB meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi memiliki untuk beroperasi seperti yang diinginkan oleh manajemen.

I. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan Konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi :

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan, serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat didistribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi, dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara kontrak meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan.
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan kecuali dalam hal penyajian aset tetap. Pada tahun anggaran 2005, dilaksanakan penyusunan neraca awal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah.

Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2011 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), namun

belum memperhitungkan nilai penyusutan atas aktiva tetap tersebut. Meskipun menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, tentang Aktiva Tetap, bahwa Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya umur/masa manfaat atas aset- aset tersebut dan metode penyusutan yang akan digunakan.

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Anggaran Tahun 2017 (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Daerah	0,-	0,-

Terhitung tahun anggaran 2017 realisasi dan target PendapatanRetribusi Daerah tidak ada lagi.

2. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2017Rp. 457.764.308.460,00,- dari anggaran tahun 2017Rp. 485.082.954.215,00,-Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja pegawai tahun anggaran 2017 . Jumlah realisasi belanja tersebut terinci atas :

Belanja Pegawai Tidak Langsung.

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Anggaran Tahun 2017 (Rp)
I	Belanja Pegawai Tidak Langsung		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	286.986.496.360,00	290.252.474.281,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	160.572.374.100,00	184.261.195.984,00
	Jumlah	447.558.870.460,00	474.513.670.265,00

Belanja Pegawai Langsung

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Anggaran Tahun 2017 (Rp)
I	Belanja Pegawai Langsung		
1	Honorarium PNS	523.150.000,00,-	565.150.000,00,-
2	Honor Non PNS	9.549.950.000,00,-	9.870.687.950,00,-
3	Uang Lembur	132.338.000,00,-	133.446.000,00,-
	Jumlah	10.205.438.000,00,-	10.569.283.950,00,-

Jumlah realisasi Per 31Desember2017belanja pegawai mencapai94,37 % dari anggaran. Adapun sisa anggaran Belanja Pegawai terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung : Rp. 26.954.799.805,00,-
- b. Belanja Langsung : Rp. 363.845.950,00,-

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

3. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi **Belanja Barang dan Jasa** tahun anggaran 2017 **Rp. 40,735,537,701.00,-** atau **61,87%**, dari anggaran tahun 2017 **Rp. 65,839,423,620.00,-** Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja barang dan jasa Per 31 Desember 2017 terinci atas belanja berikut:

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Anggaran Tahun 2017 (Rp)
I	Belanja Barang dan Jasa		
1	Belanja Bahan Pakai Habis	977,410,910.00	1.026.170.380,00
2	Belanja Bahan/Material	236,146,550.00	251.516.250,00
3	Belanja Jasa Kantor	3,532,572,802.00	3.844.246.000,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	240,411,238.00	258.018.350,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	1,125,804,600.00	1.153.685.200,00
6	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	142.177.500,00	148.577.500,00
7	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	446,650,000.00	471.700.000,00
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	401,776,000.00	408.276.000,00
9	Belanja Makanan dan Minuman	1,474,730,700.00	1.580.849.651,00
10	Belanja Pakaian Kerja	6,000,000.00	6.000.000,00
11	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	230,190,000.00	234.940.000,00
12	Belanja Perjalanan Dinas	1,864,783,440.00	2.013.260.000,00
13	Belanja Pemeliharaan	172,475,000.00	183.510.000,00
14	Belanja Jasa Konsultansi	172,800,000.00	174.000.000,00
15	Belanja Hibah Barang	189,179,000.00	190.600.000,00
16	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimbingan teknis PNS	49,997,269.00	50.000.000,00
17	Belanja Jasa Pihak Ketiga	2,489,985,375.00	2.611.792.925,00
18	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	511,400,000.00	514.400.000,00
19	Belanja Barang Jasa BOS	26,471,047,317.00	50.717.881.364,00
	Jumlah	40,735,537,701.00	65,839,423,620.00

4. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi **Belanja Peralatan dan Mesin** tahun anggaran 2017 **Rp. 4,980,762,277.00,-** dari anggaran tahun 2017 **Rp. 7.424.648.250,00,-** Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja peralatan dan mesin tahun anggaran 2017 yang terdiri dari :

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2017	Anggaran Tahun 2017
-----	-----------	-------------------------	------------------------

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

		(Rp)	(Rp)
1	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	117,359,550.00	122.378.000,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	29,350,000.00	29.500.000,00
3	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1,818,522,325.00	1.822.299.950,00
4	Belanja modal Pengadaan Komputer	229,913,700.00	754.750.000,00
5	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2,000,000.00	2.000.000,00
6	Belanja modal Pengadaan Alat Studio	43,650,000.00	64.000.000,00
7	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan		36.000.000,00
8	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	56,080,000.00	57.500.000,00
9	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	577,964,000.00	600.000.000,00
10	Belanja Modal Alat dan Mesin BOS	2,105,922,702.00	3.936.220.300,00
	Jumlah	4,980,762,277.00	7.424.648.250,00

5. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi **Belanja Gedung dan Bangunan** tahun anggaran 2017Rp. 11,887,823,750.00,-dari anggaran tahun 2017Rp. 12.187.750.000,00,-Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja Gedung dan Bangunan tahun anggaran 2017, berupa Belanja pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor, Pengecoran Lantai Sekolah, Pembangunan Gerbang dan Pemasangan Paving Blok sekolah, Pembangunan Pagar Sekolah, di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Anggaran Tahun 2017 (Rp)
I	Belanja Gedung dan Bangunan		
	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja		
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	990,727,300.00	1.000.000.000,00
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	10,872,631,450.00	11.162.750.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Lainnya	24,465,000.00	25.000.000,00
	Jumlah	11,887,823,750.00	12.187.750.000,00

6. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2017	Anggaran Tahun 2017
-----	-----------	-------------------------	------------------------

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

		(Rp)	(Rp)
I	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-
1	Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi	29.800.000,00	30.000.000,00
	Jumlah	29.800.000,00	30.000.000,00

7. Belanja Aset Tetap Lainnya

No.	Perkiraan	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Anggaran Tahun 2017 (Rp)
1	Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis		7.200.000,00
2	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	98.903.000,00	103.000.000,00
3	Belanja Modal Aset dan Lainnya BOS	8,625,715,076.00	12.667.298.336,00
	Jumlah	8,724,618,076.00	12.777.498.336,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja aset tetap lainnya berupa Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan dan Aset dan Lainnya BOS di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Neraca

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
I	Kas di Bend. Pengeluaran	6.672.334,-	-
II	Setara Kas	982,673,343,-	1.353.506.910,-
	Jumlah	989.345.677,-	1.353.506.910,-

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016.

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

2. Persediaan

No.	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
I	Persediaan	1.098.300,-	1.455.000,-
	Jumlah	1.098.300,-	1.455.000,-

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
I	Alat Tulis Kantor	1.098.300,-	1.455.000,-
	Jumlah	1.098.300,-	1.455.000,-

3. Tanah

No.	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
I	Tanah	16.430.730.711,-	16.430.730.711,-
	Jumlah	16.430.730.711,-	16.430.730.711,-

Jumlah tersebut merupakan saldo tanah pada Tahun 2017.

4. Peralatan dan Mesin

No.	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
I	Peralatan dan Mesin	66,049,676,570,-	62.569.493.571,-
	Jumlah	66,049,676,570,-	62.569.493.571,-

Jumlah tersebut adalah nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada 31 Desember 2017 dan 2015. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2016)	62.569.493.571,-
MUTASI TAMBAH	3,480,182,998,-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2017	3,480,182,998,-
MUTASI KURANG	-
SALDO PER 31DESEMBER2017	66,049,676,570,-

5. Gedung dan Bangunan

No.	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
I	Gedung dan Bangunan	369.170.528.794,-	357.468.329.397,-
	Jumlah	369.170.528.794,-	357.468.329.397,-

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dimiliki Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada 31 Desember 2017 dan 2015. Terdapat Mutasi tambah nilai gedung dan bangunan sekolah pada tahun 2017 sebesar Rp. 22.547.071.326,-, sehingga nilai gedung dan bangunan pada tahun 2017 rinci sebagai berikut:

SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2016)	357.468.329.397,-
MUTASI TAMBAH	11.702.199.397,-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2017	11.702.199.397,-
MUTASI KURANG	-
SALDO PER 31DESEMBER2017	369.170.528.794,-

6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
I	Jalan, Irigasi dan Jaringan	212.565.440,-	212.565.440,-
	Jumlah	212.565.440,-	212.565.440,-

Jumlah tersebut merupakan saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2017. Tidak ada penambahan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tahun 2017.

7. Aset Tetap Lainnya

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

No.	Perkiraan	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
I	Aset Tetap Lainnya	54.759.617.176,-	54.516.077.700,-
	Jumlah	54.759.617.176,-	54.516.077.700,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi dan anggaran belanja Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2017 di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.

SALDO AWAL (AUDITED 31 DES 2016)	54.516.077.700,-
MUTASI TAMBAH	243.539.475,-
Belanja Modal Aset tetap Lainnya 2017	243.539.475,-
MUTASI KURANG	
SALDO PER 31 DESEMBER 2017	54.759.617.176,-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Bidang yaitu: Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, Bidang Sarana dan Prasarana, Bidang Pendidikan SMA/SMK, Bidang Pendidikan TK/SD/SMP. Dan Bidang Budaya.

- Tugas Pokok.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah **“Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Membentuk Insan Cerdas, Berbudaya dan Berakhlak mulia”**.

- Fungsi.

Untuk Melaksanakan tugas di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan di bidang pendidikan
2. Menyusun kebijakan teknis di bidang pendidikan
3. Menyelenggarakan pendidikan formal dan non-formal
4. Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
5. Melakukan pembinaan, koordinasi dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan
6. Mengendalikan pelaksanaan pendidikan yang mengacu kepada Delapan Standar Pendidikan Nasional

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

7. Melakukan pembinaan Kapasitas UPTD dan kelompok jabatan fungsional
8. Melaksanakan urusan ketatausahaan

2. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, sebagaimana ditetapkan Peraturan

1. Kepala Dinas
 2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Bidang – bidang yang terdiri dari 5 (Lima) bidang yaitu :
1. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
 - a) Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar
 - b) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
 - c) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar
 2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama
 - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.
 - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah
 3. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
 - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Dasar
 - d. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 4. Bidang PAUDNI dan Dikmas membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
 - a. Seksi
 - b. Seksi
 - c. Seksi
 5. Bidang Kebudayaan membawahi 3 (tiga) seksi sebagai berikut :
 - a) Seksi Adat dan Tradisi Daerah
 - b) Seksi Sejarah dan Perbukalaan
 - c) Seksi Seni dan Film
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di Kecamatan
 4. Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari :
 - a. Pengawas TK/SD
 - b. Pengawas SLTP

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

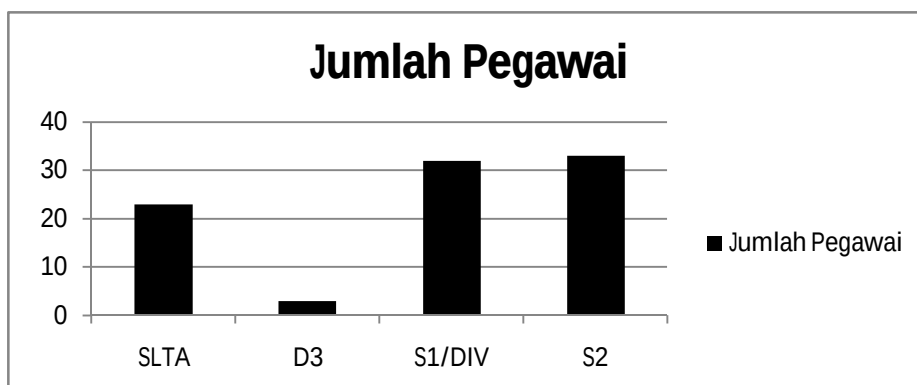
- c. Tenaga Pengajar/Guru atau Tenaga Kependidikan lainnya
- d. Penilik Pendidikan Luar Sekolah, Generasi Muda dan Olahraga

Masing-masing bagian merupakan sub sistem dari sistem Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan manajemen pendidikan sehingga terbentuk sinergi dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada publik. Berdasarkan bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan tersebut terdapat 25 jabatan struktural, yaitu :

- 1 orang Kepala Dinas, Eselon IIb.
- 1 orang Sekretaris, Eselon III a
- 5 orang Kepala Bidang, Eselon III b.
- 18 orang Kepala Sub Bagian/Bidang, eselon IV a.

3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

Komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan keadaan Desember 2017 berdasarkan kualifikasi pendidikan dideskripsikan pada grafik berikut:



Sumber: Nominasi Bazeting PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Desember 2017

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri sipil di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh pendidikan Strata 1/ D4 sebanyak 32 orang atau 41,03 %, beda sedikit pendidikan Strata II sebanyak 22 orang atau 28,21 dengan dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan sebagai berikut:

SLTA = 22 Orang atau 28,21 %
Sarjana Muda / D3 = 2 Orang atau 2,56 %

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Strata 1/ D4	=	32 Orang	atau	41,03 %
Strata 2	=	22 Orang	atau	28,21%
J u m l a h	=	78 Orang	atau	100 %

4. Aspek Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah membantu Bupati Pesisir Selatan dan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dibidang Pendidikan yang pada dasarnya adalah melaksanakan manajemen Pendidikan daerah yang mencakup perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan, perencanaan dan pengembangan kependidikan, penyiapan peserta didik yang berkualitas dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan perundang-undangan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan daerah di lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan tugas pokok Dinas Pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan bidang pendidikan, yang mempunyai kemampuan profesional yang tinggi untuk melaksanakan tugas sesuai dengan substansi dan kompetensi tugas unit kerja tempat Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut bertugas dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dibidang Pendidikan mempunyai cakupan yang luas dalam melaksanakan manajemen kependidikan yang diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tugas pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan secara efektif, efisien, dan terukur.

Painan, Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan

H. Zulkarnain, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005